



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN PATANDUK Alias ERWIN Bin ELIA**

PATANDUK.

Tempat lahir : Sabbang.

Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 11 Oktober 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Pajonga, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 1 Januari 2013 No. : SP. Han / 01 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 1 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 01 / R.4.33 / Epp.1 / 01 / 2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2013 Nomor: PRINT- 15/R.4.33/ Epp.2/02/2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 Maret 2013 Nomor: 45 / Pid.B /2013/ PN. Msb, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 2 April 2013, Nomor: 45 / Pid.B /

2013 / PN. Msb, sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 45/ Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 13 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-274/R.4.33/Epp.2/03/2013 tertanggal 8 Maret 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Msb.tertanggal 14 Maret 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-15/MSB/Epp.2/02/2013, tanggal 21 Maret 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN PATANDUK Alias ERWIN Bin ELIA PATANDUK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berencana Mengakibatkan Luka Berat ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN PATANDUK Alias ERWIN Bin ELIA PATANDUK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / permohonan pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 21 Maret 2013, No: REG.PERK : PDM-15/MSB/Epp.2/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat sekitar Lingk. Salassa Kecamatan Baebunta Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Suprianus alias Pak Silva bin St. Panus (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang berawal saat siang harinya sekitar pukul 12.00 wita korban bersama teman-temannya yaitu Faizal, Tandil, Tamrin dan Barton sedang berkumpul di rumah korban sambil minum ballo, pada sekitar pukul 16.30 wita, datang terdakwa bersama beberapa orang lainnya yaitu Waldi, Samrik dan Heru untuk bergabung minum ballo bersama. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdakwa keluar berteriak-teriak sambil mengatakan, "Tailaso". Hingga korban pun keluar dan bertanya kepada terdakwa, "siapa kau tailasoi" akan tetapi terdakwa tidak menjawab dan agak menjauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, kembali terdakwa datang dan berteriak, "Tailasomu Pak Silpa".

Mendengar teriakan terdakwa sedemikian, saksi Barton dan teman-teman lainnya sempat keluar menasehati terdakwa namun didengarnya melainkan tetap berteriak. Korban pun keluar lagi sambil menyampaikan kepada terdakwa agar berteriak-teriak karena nenek korban sakit. Setelah itu korban mengambil sebuah batu di samping rumahnya dan memukulkan pada bagian jidat terdakwa, sehingga sempat terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa namun dilerai oleh teman-temannya. Terdakwa pun lalu pergi, sedangkan korban masuk pula ke dalam rumahnya. Adapun perginya terdakwa yaitu menuju rumah Per. Saman untuk mencari parang yang dimaksud oleh terdakwa untuk membalas perbuatan korban yang sudah memukulnya dengan batu, karena tidak ditemukan lalu terdakwa pergi ke rumah mertuanya (*rumah yang ditinggalinya*) untuk mencari parang pula, namun karena tidak ditemukan, terdakwa ke kamar istrinya dan mendapati sebilah pisau diatas kasur di balik bantal. Dengan membawa sebilah pisau tersebut, terdakwa kembali menuju rumah korban.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan langsung memasuki rumah korban dengan cara mendorong pintu, selanjutnya mendekati korban sambil memegang leher dengan tangan kirinya, korban spontan membalas memegang leher terdakwa pula, namun kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisaunya ke bagian leher korban dari arah kanan dan kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan korban terjatuh tidak sadarkan diri. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tertanggal 15 Januari 2013 oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Suprianus als Nano (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 353 ayat (2) KUHP.



Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat sekitar Lingk. Salassa Kecamatan Baebunta Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Suprianus alias Pak Silva bin St. Panus (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang berawal saat siang harinya sekitar pukul 12.00 wita korban bersama teman-temannya yaitu Faizal, Tandi, Tamrin dan Barton sedang berkumpul di rumah korban sambil minum ballo, pada sekitar pukul 16.30 wita, datang terdakwa bersama beberapa orang lainnya yaitu Waldi, Samrik dan Heru untuk bergabung minum ballo bersama. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdakwa keluar berteriak-teriak sambil mengatakan, "Tailaso". Hingga korban pun keluar dan bertanya kepada terdakwa, "siapa kau tailaso?" akan tetapi terdakwa tidak menjawab dan agak menjauh.

Bahwa setelah itu, kembali terdakwa datang dan berteriak, "Tailasomu Pak Silpa". Mendengar teriakan terdakwa sedemikian, saksi Barton dan teman-teman lainnya sempat keluar menasehati terdakwa namun didengarnya melainkan tetap berteriak. Korban pun keluar lagi sambil menyampaikan kepada terdakwa agar berteriak-teriak karena nenek korban sakit. Setelah itu korban mengambil sebuah batu di samping rumahnya dan memukulkan pada bagian jidat terdakwa, sehingga sempat terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa namun dilerai oleh teman-temannya. Terdakwa pun lalu pergi, sedangkan korban masuk pula ke dalam rumahnya. Adapun perginya terdakwa yaitu menuju rumah Per. Saman untuk mencari parang yang dimaksud oleh terdakwa untuk membalas perbuatan korban yang sudah memukulnya dengan batu, karena tidak ditemukan lalu terdakwa pergi ke rumah mertuanya (rumah yang ditinggalinya) untuk mencari parang pula, namun karena tidak ditemukan, terdakwa ke kamar istrinya dan mendapati sebilah pisau diatas kasur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik bantal. Dengan membawa sebilah pisau tersebut, terdakwa kembali menuju rumah korban.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan langsung memasuki rumah korban dengan cara mendorong pintu, selanjutnya mendekati korban sambil memegang leher dengan tangan kirinya, korban spontan membalas memegang leher terdakwa pula, namun kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisaunya ke bagian leher korban dari arah kanan dan kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan korban terjatuh tidak sadarkan diri. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tertanggal 15 Januari 2013 oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Suprianus als Nano (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek. Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIANUS Alias Bapak SILVA Bin ST. PANUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi berawal pada sekitar Pukul 12 (dua belas) siang dirumah Saksi ada acara kumpul-kumpul sambil minum ballo bersama dengan, FAIZAL, TANDI, TAMRIN dan saksi BARTON kemudian sekitar Pukul 16.30 wita datang saksi WALDI, saksi SAMRIK, terdakwa ERWIN dan HERU untuk bergabung minum ballo sambil ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa ERWIN keluar dan berteriak-teriak dengan mengatakan “ TAILASO ” sehingga Saksi keluar untuk menanyakan kepada terdakwa ERWIN dengan mengatakan “ SIAPA KAU TAILASOI ” akan tetapi terdakwa ERWIN tidak menjawab atas pertanyaan Saksi ;
- Bahwa setelah ditanya oleh Saksi Terdakwa malah menjauh tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil berteriak dengan mengatakan “ TAILASOMU PAK SILPA ” ;
- Bahwa oleh karena mendengar terikan dari Terdakwa kemudian saksi BARTON bersama dengan beberapa teman yang lain sempat keluar menasehati terdakwa ERWIN akan tetapi Terdakwa masih tetap berteriak akhirnya Saksi keluar dan mengatakan “ janganko disini teriak-teriak natempat nenekku sakit ” sambil Saksi mengambil sebuah batu disamping rumah kemudian Saksi memukulkan batu tersebut pada bagian kepala Terdakwa sehingga antara Saksi dengan Terdakwa sempat berkelahi akan tetapi dilerai saksi WALDI memegang Saksi sedangkan terdakwa ERWIN dipegang oleh saksi BARTON ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekira pukul 17.00 wita ;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi menggunakan batu terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa ERWIN pergi namun tertebih dahulu sempat menjatuhkan motor Saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa ERWIN pergi semua bubar dan Saksi masuk kedalam rumah bersama Istri dan saksi SAMRIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ± sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang lagi dan langsung masuk kedalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian mendekati Saksi sambil memegang leher Saksi menggunakan tangan kiri oleh karena dalam keadaan seperti itu Saksipun spontan membalas memegang leher Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa menikam leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan cara mengayunkan dari arah samping kiri dan dari arah samping kanan dengan menggunakan pisau kecil yang sebelumnya disembunyi ditangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa ERWIN langsung lari dan Saksipun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWIN menusuk leher Saksi, Saksi mengalami luka tusuk pada leher kiri dan leher kanan dan dirawat selama delapan hari untuk dioperasi di Rumah Sakit Andi Jemma Masamba ;
- Bahwa sampai dalam persidangan Saksi masih merasakan sakit terutama untuk menelan makanan dan untuk menoleh baik untuk menoleh kekanan maupun untuk menoleh ke kiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa ERWIN sampai marah dan berteriak sehingga sampai terjadi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa tidak mendobrak pintu rumah Saksi, Terdakwa mendorong pintu tersebut ;

2. Saksi BARTON Alias Bapak WINDI Bin LEWA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN terhadap saksi korban SUPRIANUS ;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS karena Saksi sudah tidak berada di rumah korban Saksi hanya melihat saksi korban SUPRIANUS dalam keadaan luka setelah kejadian penikaman tersebut ;
- Bahwa kejadiannya penikaman tersebut berawal pada saat sekitar Pukul 12 (dua belas) siang Saksi berkumpul di rumah saksi korban SUPRIANUS sambil minum ballo bersama dengan saksi ANGKI, FAIZAL, saksi TANDI, TAMRIN, kemudian sekitar Pukul 16.30 Wita datang saksi WALDI, saksi SAMRIK, terdakwa ERWIN dan HERU kemudian bergabung minum ballo di rumah saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa posisi tempat pada saat itu Saksi duduk bersama-sama teman-teman yang lain yaitu korban SUPRIANUS duduk berdampingan dengan terdakwa ERWIN setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa ERWIN keluar sambil berteriak-teriak dengan mengatakan " KELUARKO TAILASO PAK SILVA " ;
- Bahwa oleh karena mendengar teriakan dari Terdakwa kemudian Saksi keluar bersama saksi WALDI, HERU dan saksi SAMRIK untuk menasehati terdakwa ERWIN dengan mengatakan " JANGAN BEGITU ADA ORANG TUA DISINI " kemudian keluar saksi korban SUPRIANUS " mengatakan janganko disini natempati nenekku" tidak lama kemudian saksi korban SUPRIANUS dan terdakwa ERWIN berkelahi ;
- Bahwa dengan melihat saksi SUPRIANUS berkelahi dengan Terdakwa, Saksi langsung keluar untuk meleraikan dengan cara Saksi memegang terdakwa ERWIN sedangkan saksi WALDI memegang saksi korban SUPRIANUS dan secara tiba-tiba saksi korban datang dan memukul Terdakwa dengan menggunakan batu mengenai kepala setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa terjadi sekitar pukul 17.00 wita ;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian Saksi bersama-sama yang lainnya bubar dan terdakwa ERWIN pergi pulang kerumahnya sebelumnya Terdakwa sempat mendorong motor saksi korban SUPRIANUS hingga terjatuh, sedangkan Saksi langsung kerumah PAK LILI ;
 - Bahwa tidak lama tiga puluh menit kemudian ada yang berteriakan yang mengatakan saksi SUPRIANUS ditikam oleh terdakwa ERWIN mendengar teriakan tersebut sehingga Saksi keluar kembali dan melihat orang sudah sangat ramai dan saksi ANA istri Saksi korban SUPRIANUS sudah dalam keadaan pingsan didepan rumahnya sedangkan saksi SUPRIANUS berada didalam rumah dalam keadaan berdarah pada bagian lehernya selanjutnya dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS dengan menggunakan apa akan tetapi menurut saksi korban, Terdakwa menikam dengan menggunakan pisau ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS, Saksi korban mengalami luka tusuk pada leher sebelah kanan dan luka tusuk pada leher sebelah kiri ;
 - Bahwa akibat luka tersebut saksi korban SUPRIANUS harus dirawat di Rumah Sakit Andi Jemma Masamba ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa berteriak sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap Terdakwa dan beberapa setelahnya Terdakwa membalas dengan menikam saksi korban SUPRIANUS ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi WALDI Alias BOBBONG Bin ABBAS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN terhadap saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS karena pada saat kejadian Saksi sudah tidak berada di rumah korban, Saksi hanya melihat saksi korban SUPRIANUS dalam keadaan luka setelah penikaman tersebut ;
- Bahwa kejadiannya berawal Saksi bersama-sama dengan BERU dan saksi SAMRIT ke rumah saksi korban SUPRIANUS dengan acara minum ballo bersama-sama setelah beberapa menit datang terdakwa ERWIN untuk bergabung minuman ballo ;
- Bahwa situasi pada saat itu saksi korban SUPRIANUS dan Terdakwa duduk bersama HERU, setelah setengah jam kemudian Saksi tidak tahu apa yang diceritakan antara Terdakwa dengan Saksi korban sehingga terdakwa ERWIN keluar rumah dan langsung berteriak dengan mengatakan "apa-apa keluar ko" oelh karena mendengar teriakan Terdakwa kemudian saksi korban SUPRIANUS keluar dan langsung mengambil batu yang ada disamping rumahnya untuk melempar terdakwa ERWIN ;
- Bahwa dengan keadaan tersebut sehingga Saksi langsung keluar rumah dan memeluk Saksi SUPRIANUS sedangkan terdakwa ERWIN dipegang/dipeluk oleh saksi BARTON kemudian saksi SAMRIT yang menjadi penengah dan meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, akan tetapi pada saat Saksi memegang/memeluk Saksi korban, saksi korban SUPRIANUS terus-menerus berontak sehingga dapat terlepas dari pegangan Saksi dan pada langsung memukul Terdakwa ERWIH dengan menggunakan batu yang dipegangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa terjadi sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa pukulan yang dilakukan oleh saksi SUPRIANUS mengenai pada bagian wajah tepatnya pada pelipis sebelah kiri terdakwa ERWIN sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa ERWIN langsung lari kerumah tantenya Per. MARITA setelah sebelumnya Terdakwa sempat menjatuhkan motor milik saksi korban SUPRIANUS, setelah situasi sudah aman Saksi bersama yang teman-teman yang lainnya kedepan rumah saksi SAMRIT sambil duduk dan setelah kurang lebih lima belas menit keudian saksi AMSAL berteriak dengan mengatakan “ we pak silva ditikam didalam rumahnya oleh terdakwa ERWIN ” sehingga Saksi bersama teman-teman langsung lari kembali masuk dan melihat korban SUPRIANUS sudah diangkat oleh saksi SAMRIK dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa pada saat setelah penikaman tersebut Saksi melihat saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada bagian leher kanan dan kiri sehingga harus dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban SUPRIANUS yang menceritakan pada saat dirumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban SUPRIANUS akan tetapi dari cerita saksi korban Terdakwa menggunakan sejenis pisau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi FRANGKI Alias ANGKI Bin SAKARIA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN terhadap saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS karena pada saat kejadian Saksi sudah tidak berada di rumah korban, Saksi hanya melihat saksi korban SUPRIANUS dalam keadaan luka setelah terjadi penikaman tersebut ;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi berawal pada sekitar jam 2 (dua) siang Saksi berkumpul di rumah saksi korban SUPRIANUS sambil minum ballo bersama dengan saksi FAIZAL, TANDI, TAMRIN, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita datang saksi WALDI, saksi SAMRIK, terdakwa ERWIN dan HERU bergabung minum ballo ;
- Bahwa dengan posisi duduk, Saksi korban SUPRIANUS duduk berdampingan dengan terdakwa ERWIN, setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa ERWIN keluar dan berteriak dengan mengatakan “ TAILASO ” kemudian keluar saksi WALDI, saksi HERU dan saksi SAMRIK dan Saksi menasehati terdakwa ERWIN dengan mengatakan “ sudahmi natepati orang tua sakit disini ” ;
- Bahwa setelah Saksi menasehati Terdakwa, Saksi masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Saksi keluar dan melihat terdakwa ERWIN membanting motor saksi SUPRIANUS sehingga Saksi mengambil motor tersebut kemudian dibawa masuk kedalam rumah saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa terjadi sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali kerumah akan tetapi beberapa saat sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi mendengar orang ribut lagi diluar rumah sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan melihat istri saksi korban SUPRIANUS sudah pinsang didepan rumahnya saat itulah diangkat masuk kedalam rumah Saksi berselang saksi korban SUPRIANUS diangkat keluar dari dalam rumahnya dan dibawa kerumah sakit Andi Djemma Masamba menggunakan mobil Saksipun membantu mengangkat korban dan melihat saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada lehernya ;

- Bahwa pada saat setelah penikaman tersebut Saksi melihat saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada bagian leher kanan dan kiri sehingga harus dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban SUPRIANUS yang menceritakan pada saat dirumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban SUPRIANUS akan tetapi dari cerita saksi korban Terdakwa menggunakan alat sejenis pisau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi INDRAYANA Alias Mama SILVA Binti RAHA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN terhadap suami Saksi yaitu saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya diruang tamu sambil minum ballo dan Saksi sibuk didalam dapur kemudian tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan diluar rumah dan pada saat itu teman-teman saksi korban keluar Saksipun ikut keluar dan mengemasi gelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu karena takut apabila gelas digunakan untuk keributan setelah beberapa saat kemudian setelah Saksi akan mencuci piring suami Saksi saksi korban SUPRIANUS masuk mengatakan “ anakmu diluar kenapa kamu ma suoah mau magrib” kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi korban sedang bercerita berdua dengan saksi SAMRIK diruang tamu ;

- Bahwa dengan tiba-tiba terdakwa ERWIN datang langsung mendobrak pintu masuk mendekati Saksi korban lalu memegang lehernya pada saat itu pula saksi korban SUPRIANUS langsung memegang leher Terdakwa dan dengan tiba-tiba Terdakwa menikam leher Saksi korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa melihat kejadian penikaman tersebut Saksi langsung berteriak minta tolong dan melihat Terdakwa menikan kembali leher saksi korban sebanyak dua kali mengenai leher oleh karena melihat banyak darah Saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa cara terdakwa ERWIN menikam saksi korban dengan cara memgang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian mengayunkan tangan kanannya dengan memegang alat sejenis pisau mengarah pertama ke leher kiri dan yang kedua mengarah ke leher kanan saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada bagian leher kanan dan kiri sehingga dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba selama 18 (delapan belas) hari ;
- Bahwa setelah penikman tersebut suami Saksi yaitu saksi korban SUPRIANUS masih mengalami kesakitan apa bila untuk menelan makanan dan pada saat untuk menoleh kekanan maupun kekiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi SAMRIK Bin FITER yang telah terurai dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 9 Januari 2013

dan keterangan saksi AMSAL Bin ANDARIAS yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 9 Januari 2013 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi SAMRIK Bin FITER sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 9 Januari 2013 dan keterangan saksi AMSAL Bin ANDARIAS yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 9 Januari 2013 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa Telah melakukan penikaman terhadap saksi korban SUPRIANUS ;
- Bahwa kejadiannya berawal sebelumnya Terdakwa minum ballo di rumah saksi SAMRIK dengan teman-teman, setelah minuman ballo habis kemudian Terdakwa bersama-sama temannya pindah kerumah saksi korban SUPRIANUS melanjutkan minum ballo karena pada saat itu saksi korban juga sedang mengadakan acara minum ballo ;
- Bahwa pada saat minum ballo dan Terdakwa bercerita dengan temannya yang lain saksi korban SUPRIANUS selalu memotong pembicaraan Terdakwa dan selalu meminta api rokok melalui api rokok milik Terdakwa ketika Terdakwa akan berbicara sehingga atas tindakan saksi korban tersebut Terdakwa merasa jengkel karena dilakukan lebih dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berturut-turut padahal banyak teman yang lain dan ada korek gas akan tetapi yang selalu diminta adalah Terdakwa ;

- Bahwa dengan perlakuan Saksi korban terhadap Terdakwa dengan seperti itu sehingga Terdakwa marah dan langsung keluar rumah dan berteriak dengan mengatakan “ apa te’e, le ” (kenapa ini, mau di apaika ini) ;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak saksi SAMRIK, saksi korban SUPRIANUS dan teman-teman lainnya keluar rumah kemudian Terdakwa berjalan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “ telaso ” sehingga saksi WALDI dan saksi SAMRIK mendatangi dan memeluk Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa sambil berkata “ diam ko, sudah mi itu ” kemudian Saksi korban mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “ apa !!!! ” dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “ apa !!! ” ;
- Bahwa setelah saling beradu mulut tiba-tiba Saksi korban mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kearah wajah Terdakwa dan mengenai pelipis kiri hingga berdarah ;
- Bahwa oleh karena melihat darah keluar dari pelipis kiri, Terdakwa langsung pergi dari halaman rumah Saksi korban bermaksud untuk mencari parang di rumah Per. SAMAN akan tetapi tidak menemukan parang sehingga pergi mencari di rumah mertua Terdakwa karena tidak mendapatkan parang Terdakwa masuk kamar istrinya dan mendapatkan sebilah pisau yang berada diatas kasur dibalik bantal ;
- Bahwa setelah mendapatkan sebilah pisau kemudian Terdakwa langsung pergi kembali kerumah saksi korban SUPRIANUS, sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa langsung masuk kerumah dengan cara mendorong pintu rumah setelah didalam, Terdakwa langsung mendekati Saksi korban dan memegang leher Saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan memegang pisau lalu diarahkan ke leher Saksi korban dari arah kanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keri sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS karena Terdakwa ingin membalas setelah Terdakwa dipukul oleh Saksi korban dengan batu hingga berdarah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sebilah pisau yang digunakan untuk menikam Saksi korban karena pada saat melarikan diri Terdakwa tidak ingat dibuang dimana pisau tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka dileher kiri dan kanan serta mengeluarkan banyak darah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SUPRIANUS Als NANO (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek. Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS ;
2. Bahwa benar cara Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban lalu mendekati Saksi korban dan memegang leher Saksi korban dan pada saat dipegang saksi korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memegang pisau lalu diarahkan ke leher Saksi korban dari arah kanan ke kiri

sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri hingga berdarah ;

3. Bahwa benar kejadiannya diawali Terdakwa minum ballo di rumah saksi SAMRIK dengan teman-temannya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 12 siang, setelah minuman ballo tersebut habis sekitar pukul 16.30 Wita kemudian Terdakwa bersama-sama temannya pindah ke rumah saksi korban SUPRIANUS untuk melanjutkan minum ballo karena pada saat itu saksi korban SUPRIANUS juga sedang mengadakan acara minum ballo, bahwa menurut Terdakwa pada saat minum ballo, Terdakwa kalau Terdakwa bercerita dengan temannya saksi korban SUPRIANUS selalu memotong pembicaraan Terdakwa dan selalu meminta api rokok melalui api rokok milik Terdakwa ketika Terdakwa akan berbicara sehingga atas tindakan saksi korban tersebut Terdakwa merasa jengkel karena dilakukan lebih dari tiga kali berturut-turut padahal banyak teman Terdakwa yang lain dan ada korek gas akan tetapi yang selalu dimintai adalah Terdakwa, bahwa dengan perlakuan Saksi korban terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan langsung keluar rumah dan berteriak dengan mengatakan “ apa te’e, le ” (kenapa ini, mau di apaika ini) ;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berteriak kemudian saksi SAMRIK, saksi korban SUPRIANUS dan teman-teman lainnya keluar rumah kemudian setelah Terdakwa berjalan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “ telaso ” kemudian saksi korban berusaha mendekati Terdakwa akan tetapi dipegang oleh saksi WALDI dan saksi BARTON mendatangi dan memeluk Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa sambil berkata “ diam ko, sudah mi itu ” ;
5. Bahwa benar pada saat saksi WALDI memegang Saksi korban, Saksi korban meronta sehingga lepas dari pegangan saksi WALDI dan tiba-tiba Saksi korban SUPRIANUS mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke arah wajah Terdakwa mengenai pelipis kiri hingga berdarah ;
6. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa diatas terjadi Senin, tanggal 31 Desember 2012 pukul 17.00 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar oleh karena melihat darah keluar dari pelipis kiri, Terdakwa langsung pergi dari halaman rumah Saksi korban bermaksud untuk mencari parang di rumah Per. SAMAN akan tetapi tidak menemukan parang sehingga pergi mencari di rumah mertua Terdakwa karena tidak mendapatkan parang Terdakwa masuk kamar istrinya dan mendapatkan sebilah pisau yang berada di atas kasur dibalik bantal ;
8. Bahwa benar setelah mendapatkan sebilah pisau kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke rumah saksi korban SUPRIANUS, sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa langsung masuk ke rumah dengan mendorong pintu rumah setelah di dalam, Terdakwa langsung mendekati Saksi korban dan memegang leher Saksi korban oleh karena itu saksi korban melakukan perlawanan kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan memegang pisau mengarah ke leher Saksi korban dari arah kanan ke kiri sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri kemudian setelah melakukan penikaman Terdakwa langsung melarikan diri ;
9. Bahwa benar ketika Terdakwa mencari parang di rumah Per. SAMAN kemudian pergi ke rumah mertua Terdakwa dan kembali lagi ke rumah saksi korban SUPRIANUS dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ;
10. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban SUPRIANUS karena merasa marah akibat dipukul menggunakan batu hingga berdarah oleh Saksi korban sehingga membalasnya dengan menikam dengan menggunakan pisau ;
11. Bahwa benar akibat penikaman tersebut saksi korban SUPRIANUS mengalami luka sebagaimana dalam hasil visum et repertum tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SUPRIANUS Als NANO (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek. Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam. ;

12. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada bagian leher kanan dan kiri sehingga dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba selama 18 (delapan belas) hari ;

13. Bahwa benar sampai dalam persidangan untuk memberikan keterangan, saksi korban SUPRIANUS masih mengalami kesakitan apa bila untuk menelan makanan dan pada saat untuk menoleh kekanan maupun kekiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP. Atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menganggap dakwaannya yang terbukti adalah dalam dakwaan Pertama yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan ;
2. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Ad. 1. Unsur Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, di Dusun Sambua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS ;
2. Bahwa benar cara Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban lalu mendekati Saksi korban dan memegang leher Saksi korban dan pada saat dipegang saksi korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan memegang pisau lalu diarahkan ke leher Saksi korban dari arah kanan ke kiri sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri hingga berdarah ;
3. Bahwa benar kejadiannya diawali Terdakwa minum ballo dirumah saksi SAMRIK dengan teman-temannya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 12 siang, setelah minuman ballo tersebut habis sekitar pukul 16.30 Wita kemudian Terdakwa bersama-sama temannya pindah kerumah saksi korban SUPRIANUS untuk melanjutkan minum ballo karena pada saat itu saksi korban SUPRIANUS juga sedang mengadakan acara minum ballo, bahwa menurut Terdakwa pada saat minum ballo, Terdakwa kalau Terdakwa bercerita dengan temannya saksi korban SUPRIANUS selalu memotong pembicaraan Terdakwa dan selalu meminta api rokok melalui api rokok milik Terdakwa ketika Terdakwa akan berbicara sehingga atas tindakan saksi korban tersebut Terdakwa merasa jengkel karena dilakukan lebih dari tiga kali berturut-turut padahal banyak teman Terdakwa yang lain dan ada korek gas akan tetapi yang selalu dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, bahwa dengan perlakuan Saksi korban terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan langsung keluar rumah dan berteriak dengan mengatakan “ apa te’e, le ” (kenapa ini, mau di apaika ini) ;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa berteriak kemudian saksi SAMRIK, saksi korban SUPRIANUS dan teman-teman lainnya keluar rumah kemudian setelah Terdakwa berjalan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “ telaso ” kemudian saksi korban berusaha mendekati Terdakwa akan tetapi dipegang oleh saksi WALDI dan saksi BARTON mendatangi dan memeluk Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa sambil berkata “ diam ko, sudah mi itu ” ;
5. Bahwa benar pada saat saksi WALDI memegang Saksi korban, Saksi korban meronta sehingga lepas dari pegangan saksi WALDI dan tiba-tiba Saksi korban SUPRIANUS mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kearah wajah Terdakwa mengenai pelipis kiri hingga berdarah ;
6. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa diatas terjadi Senin, tanggal 31 Desember 2012 pukul 17.00 Wita ;
7. Bahwa benar oleh karena melihat darah keluar dari pelipis kiri, Terdakwa langsung pergi dari halaman rumah Saksi korban bermaksud untuk mencari parang di rumah Per. SAMAN akan tetapi tidak menemukan parang sehingga pergi mencari di rumah mertua Terdakwa karena tidak mendapatkan parang Terdakwa masuk ke kamar istrinya dan mendapatkan sebilah pisau yang berada diatas kasur dibalik bantal ;
8. Bahwa benar setelah mendapatkan sebilah pisau kemudian Terdakwa langsung pergi kembali kerumah saksi korban SUPRIANUS, sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa langsung masuk kerumah dengan mendorong pintu rumah setelah didalam, Terdakwa langsung mendekati Saksi korban dan memegang leher Saksi korban oleh karena itu saksi korban melakukan perlawanan kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan memegang pisau mengarah ke leher Saksi korban dari arah kanan ke kiri sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri kemudian setelah melakukan penikaman Terdakwa langsung melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketika Terdakwa mencari parang dirumah Per. SAMAN kemudian pergi kerumah mertua Terdakwa dan kembali lagi kerumah saksi korban SUPRIANUS dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak dua kali mengenai leher kanan dan leher kiri, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban SUPRIANUS, bahwa luka yang dialami saksi korban SUPRIANUS bersesuaian pula dengan hasil visum et repertum tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SUPRIANUS Als NANO (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek. Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam. ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban SUPRIANUS tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIANUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur penganiayaan” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachte raad” yang pengertiannya adalah diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula, Sipelaku haruslah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (*lihat H.R 22 Maret 1909, W.8851*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban SUPRIANUS karena marah akibat dipukul dengan menggunakan batu hingga berdarah oleh Saksi korban sehingga Terdakwa bermaksud membalasnya dengan pergi ke rumah Per. SAMAN untuk mencari parang akan tetapi tidak menemukan parang sehingga pergi kembali mencari parang di rumah mertua Terdakwa karena tidak mendapatkan parang Terdakwa masuk kamar istrinya dan mendapatkan sebilah pisau yang berada diatas kasur dibalik bantal ;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan oleh saksi korban SUPRIANUS terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 pukul 17.00 Wita dan setelah Terdakwa pergi mencari parang akan tetapi yang ditemukan pisau yang kemudian melakukan penikaman terhadap saksi korban pada Pukul 17.30 Wita maka ada jeda waktu 30 menit, adanya waktu 30 menit tersebut Terdakwa dapat memikirkan niatnya apakah tetap akan melakukan niatnya atau mengurungkan niatnya tersebut serta dapat memikirkan segala akibatnya dari perbuatan untuk melakukan penikaman terhadap saksi korban SUPRIANUS, akan tetapi adanya jeda waktu 30 menit tersebut dalam faktanya Terdakwa tetap melakukan penikaman terhadap saksi korban SUPRIANUS, dengan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menikam saksi korban SUPRIANUS terlebih dahulu dengan adanya perencanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai berat pada orang adalah perbuatan Terdakwa telah menimbulkan suatu luka yang sifatnya sedemikian rupa hingga meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan sifatnya tetap ataupun yang menyebabkan suatu kerugian pada tubuh yang sifatnya penting ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan Pasal 90 KUHP diatas dihubungkan hasil visum et repertum tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SUPRIANUS Als NANO (28 Tahun) antara lain pada bagian leher terdapat 2 (dua) buah luka robek. Luka pertama pada leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm tepid dan ujung luka regular perdarahan aktif luka ke-2 pada leher sebelah kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm tepi dan ujung luka regular perdarahan aktif (+), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 buah luka sesuai dengan trauma benda tajam. Dan berdasarkan keterangan saksi korban SUPRIANUS yang menerangkan bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban SUPRIANUS mengalami luka pada bagian leher kanan dan leher kiri sehingga dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba selama 18 (delapan belas) hari dan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dalam persidangan saat memberikan keterangan, saksi korban SUPRIANUS masih mengalami kesakitan apa bila untuk menelan makanan dan pada saat untuk menoleh kekanan maupun kekiri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami saksi korban adalah luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut karena tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah ke leher yang merupakan anggota tubuh yang sangat vital. Uraian pertimbangan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu dalam pengertian Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbang lagi Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 353 ayat (2) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN PATANDUK Alias ERWIN Bin ELIA PATANDUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENAKIBATKAN**

LUKA BERAT”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUMAT**, tanggal **17 Mei 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.** dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALIMUDDIN THALIB, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **(HERNAWAN, S.H.)**

(A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)



2. (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(ANDIAKOP ZAENAL, S.H., S.H.)